

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pelayanan Pemberdayaan Narasumber atau Pendampingan

No. SK : 31 Tahun 2021

Persyaratan

1. Permohonan Menyampaikan Surat Permohonan Tertulis Perihal Permintaan Narasumber/Pendamping dengan Menjelaskan Materi Ditujukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Pemohon Dapat Datang Langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan Menyampaikan Surat Permohonan Narasumber/Pendampingan dengan Menjelaskan Materi (Terf Of Reference) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Pejabat/Pegawai yang berkaitan dengan Informasi yang dibutuhkan atau Secara Langsung Dapat Bertindak Sebagai Narasumber
3. Informasi Terkait Kesiadaan Menjadi Narasumber/Pendampingan disampaikan Kepada Pemohon Secara Tertulis atau Langsung
4. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan Sebagai Narasumber/Pendamping mempersiapkan dan Menyampaikan Materi Sesuai yang diperlukan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja Sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi/Jawaban Pelaksanaan Konsultasi Maksimal 1 (satu) hari Sejak Surat Permohonan Diterima Oleh Kepala Subag yang bersangkutan
2. Jika ASN/Masyarakat Pengguna Layanan Datang Langsung, maka akan diarahkan Kepada Petugas yang Memberikan Konsultasi yang diperlukan Maksimal 1 (satu) Jam Setelah Menyampaikan Maksud Kedatangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat kesediaan sebagai narasumber disertai dengan surat penunjukan/penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan pengguna layanan

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Dapat dilakukan Secara Tertulis Melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara Langsung melalui :
 - a. SP4N-LAPOR
 - b. Telp/Fax (0752)8701016
 - c. email : daldukkbpppa@agamkab.go.id
 - d. Kotak Saran